



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

PEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA BERUPA DONASI ATAS PENUMPANG PESAWAT DI BANDARA Dr. F.L. TOBING PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2636/Sj tanggal 10 Juli 2012 tentang Penerimaan Donasi, telah diberikan persetujuan prinsip terhadap kebijakan Bupati Tapanuli Tengah untuk menerima sumbangan pihak ketiga (donasi) atas penumpang pesawat di Bandara F.L. Tobing Pinangsori dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah pasal 2 pada ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan Sumbangan sebagaimana dimaksud dapat bersifat hadiah, donasi, hibah dan atau lain-lain dan pasal 7 ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Donasi atas penumpang pesawat di Bandara F.L. Tobing Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA BERUPA DONASI ATAS PENUMPANG PESAWAT DI BANDARA F.L. TOBING PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan (SKPDPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya secara teknis melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat dengan (SKPDT) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya secara teknis mengurus urusan perhubungan untuk melaksanakan pemungutan penerimaan donasi di Bandara Dr.F.L. Tobing Pinangsori
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah adalah pemberian pihak ketiga secara suka rela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
11. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
12. Penyelenggaraan sumbangan pihak ketiga adalah kegiatan pungutan sumbangan pihak ketiga oleh unit kerja dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sifatnya suka rela dan tidak mengikat.
13. Donasi adalah sumbangan pihak ketiga dari orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah berupa uang sebagai suatu bentuk bantuan sukarela tanpa imbalan dan atau kewajiban untuk mengembalikan/membayar.
14. Penerimaan Daerah adalah seluruh hasil penempatan dana Pemerintah Daerah.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk mengelola sumbangan serta mendapat pendelegasian dari Bupati.
16. Pengguna jasa transportasi udara adalah setiap penumpang pesawat udara yang akan berangkat dari Bandara Dr. F.L. Tobing Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna terselenggaranya pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah kepada perangkat daerah pelaksana Peraturan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA NILAI DONASI

Pasal 3

- (1) Setiap pengguna jasa transportasi udara di Bandara Dr. F.L. Tobing Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa Donasi.

- (2) Donasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan atas kerelaan pengguna jasa transportasi udara sesuai dengan pilihan nilai nominal yang diinginkan pemberi donasi yang tercantum dalam bentuk Kupon/Karcis atau bentuk lain yang sejenis yang diporporasi oleh SKPDPKD.
- (3) Besarnya nilai Kupon/Karcis yang diporporasi oleh SKPDPKD dimulai dari nilai uang sebesar Rp. 1.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00

BAB IV

CARA DAN WAKTU PENERIMAAN DONASI

Pasal 4

- (1) Donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diterima Pemerintah Daerah dengan nilai uang yang tertera pada Kupon/Karcis atau bentuk lain yang sejenis yang telah diporporasi oleh SKPDPKD.
- (2) Pemungutan penerimaan Donasi dilakukan pada saat pengguna jasa transportasi udara masuk ruang tunggu bandara bekerjasama dengan pihak pengelola bandara.
- (3) Petugas mengarahkan setiap penumpang untuk memberikan sumbangan berupa donasi secara sukarela dengan memilih jenis kupon/karcis yang akan dibayarkan.
- (4) Kepala SKPDT atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten melakukan penunjukan petugas penerima donasi di Bandara.
- (5) Kepala SKPDT atau Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten membuat loket khusus penerimaan Donasi berdekatan dengan loket pembayaran tiket bandara bekerjasama dengan pihak pengelola bandara.
- (6) Apabila tidak dilakukan penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala SKPDT atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penerimaan donasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V

PENYETORAN DONASI

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan donasi disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Petugas penerima donasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menyetorkan hasil penerimaan kepada Bendahara penerima SKPDT dalam jangka waktu 1 x 24 jam (dua puluh empat) jam.
- (3) Bendahara penerima SKPDT untuk selanjutnya menyetor ke Kas Daerah melalui Bank PT. Bank Sumut Cabang Sibolga

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,



RAJA BONARAN SITUMEANG